



Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Nomor : 108/KMA/SK/VI/2016  
Tanggal : 17 Juni 2016  
Pasal 27 Ayat (4) Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  
2016

**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 26/Pdt.GS/2019/PN.Mjn.**

Pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Majene yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

**Akhmad Awaludin Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA**

**(Persero), Tbk di Majene, bertempat tinggal di Majene, dalam hal ini**

**bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan**

**Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus**

**dengan surat kuasa khusus Nomor: B.2735-KC-**

**XIII/ADK/11/2019 tanggal 14 November 2019 kepada :**

1. **Alfian Ma'ruf Aksa** AO NPL PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk Cabang  
Majene  
Kepala Unit PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) TbkUnit
2. **Umar Chalid** Banggae.  
Mantri PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) TbkUnit  
Banggae.
3. **Muhammad Bakri**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal inibertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Majene** sebagai **PENGGUGAT**, beralamat di **JalanGatot Subroto No. 17 Majene**, berdasarkan Surat Kuasa No.B.2735-KC-XIII/ADK/11/2019tanggal14November 2019. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Majene, Disebut sebagai untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**DAN**

1. **TAUFIK**, lahir di Majene tanggal 7 Mei 1979, Laki-laki, bertempat tinggal di Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **NURJANNA**, lahir di Majene tanggal 28 Desember 1986, Perempuan, bertempat tinggal di Baurung, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam rangka mengakhiri perkara perdata gugatan sederhana, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Akta Perdamaian No. 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn  
Hal. 2 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak para Tergugat sanggup membayar uang sejumlah Rp.57.733.040,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat puluh rupiah) sebagai uang pembayaran tunggakan kredit kepada Pihak Penggugat.

## Pasal 2

Bahwa Pihak para Tergugat akan membayar tunggakan kreditnya sebesar Rp.20.033.500,- (dua puluh juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 di depan persidangan pada hari itu juga dan sisa tunggakan kredit sebesar Rp.37.700.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Para Tergugat ke pihak Penggugat akan dibayar dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2020.

## Pasal 3

Bahwa Sistem pembayaran yang disepakati oleh pihak pertama kepada pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat :

- Tahap 1 (pertama) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2020.

- Tahap 2 (kedua) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2020.

- Tahap 3 (ketiga) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2020.

Akta Perdamaian No. 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn  
Hal. 3 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 4 (keempat) Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan April tahun 2020.

- Tahap 5 (kelima) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2020.

- Tahap 6 (keenam) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2020.

- Tahap 7 (ketujuh) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2020.

- Tahap 8 (kedelapan) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2020.

- Tahap 9 (sembilan) Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah));

Pada tanggal 15 bulan September tahun 2020.

- Tahap 10 (sepuluh) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020.

- Tahap 11 (sebelas) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan November tahun 2020.

Akta Perdamaian No. 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn  
Hal. 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 12 (dua belas) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2020.

- Tahap 13 (tiga belas) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2021.

- Tahap 14 (empat belas) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2021.

- Tahap 15 (lima belas) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2021.

- Tahap 16 (enam belas) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan April tahun 2021.

- Tahap 17 (tujuh belas) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2021.

- Tahap 18 (delapan belas) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2021.

- Tahap 19 (sembilan belas) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2021.

Akta Perdamaian No. 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn  
Hal. 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 20 (dua puluh) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2021.

- Tahap 21 (dua puluh satu) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan September tahun 2021.

- Tahap 22 (dua puluh dua) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2021.

- Tahap 23 (dua puluh tiga) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan November tahun 2021.

- Tahap 24 (dua puluh empat) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2021.

- Tahap 15 (dua puluh lima) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Januari tahun 2022.

- Tahap 26 (dua puluh enam) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah));

Pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2022.

- Tahap 27 (dua puluh tujuh) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2022.

Akta Perdamaian No. 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn  
Hal. 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap 15 (dua puluh delapan) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah));

Pada tanggal 15 bulan April tahun 2022.

- Tahap 29 (dua puluh sembilan) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah));

Pada tanggal 15 bulan Mei tahun 2022.

- Tahap 30 (tiga puluh) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Juni tahun 2022.

- Tahap 31 (tiga puluh satu) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2022.

- Tahap 32 (tiga puluh dua) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2022.

- Tahap 33 (tiga puluh tiga) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah));

Pada tanggal 15 bulan September tahun 2022.

- Tahap 34 (tiga puluh empat) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Oktober tahun 2022.

- Tahap 35 (tiga puluh lima) adalah Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah));

Pada tanggal 15 bulan November tahun 2022

Akta Perdamaian No. 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn  
Hal. 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Tahap 36 (tiga puluh enam) adalah Rp.1.055.000,- (satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

Pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2022.

## Pasal 4

Sistem pembayaran yang disepakati oleh Pihak Para Tergugat kepada Pihak Penggugat bisa dilakukan secara bertahap atau sekaligus sampai dengan batas waktu yang diperjanjikan sampai dengan tanggal 15 Desember 2022.

## Pasal 5

Pembayaran dapat dilakukan di Bank BRI dan atau melalui kuasanya demikian pula terhadap penerimaan pembayaran dengan membuat Berita Acara serah terima yang sah.

## Pasal 6

Apabila Pihak para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Pasal 2 dalam perjanjian ini maka Pihak Penggugat berhak mengajukan Permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Majene terhadap agunan Pihak para Tergugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 750 Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atas nama RABA dan SKP No. 081 / KTG / KB / 02 / VI / 2016 Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atas nama Umar yang dijaminan Pihak para Tergugat kepada Pihak Penggugat.

## Pasal 7

Bahwa para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian.

Akta Perdamaian No. 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn  
Hal. 8 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Penggugat sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Majene menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

**Nomor 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

mengingat Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI**

☐ Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

☐ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **KAMIS** tanggal **5 DESEMBER 2019** oleh kami **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** yang

Akta Perdamaian No. 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn  
Hal. 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 26/Pdt.GS/2019/PN.Mjn dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tunggal dibantu oleh **HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**HJ. SALMA PALOGAI, S.Pd.I**

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**

Perincian Biaya :

<input type="checkbox"/> Pendaftaran	Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> ATK	Rp.100.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	Rp.165.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	Rp. 10.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Akta Perdamaian No. 26/Pdt.GS/2019/PN Mjn  
Hal. 10 dari 10